




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN



2025—2029

DEFINISI OPERASIONAL

SK 1 : Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Murid
IKK 1.1 : Persentase Murid yang
Meningkat Kualitas Literasi Membaca

<p>Definisi</p>	<p>: Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu di semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA sederajat). Murid diharapkan mendapat peningkatan dan penguatan kecakapan literasi untuk mendukung kompetensi akademiknya di sekolah, khususnya terkait dengan kecakapan literasi membaca. Sasaran murid yang akan ditingkatkan kecakapan literasi membacanya adalah murid di sekolah yang hasil Asesmen Nasional (AN) pada aspek AKM literasi membacanya masih berkategori rendah (Kategori 1 atau Kategori 2). Murid tersebut akan diberi peningkatan dan penguatan literasi melalui aktivitas membaca buku, artikel, karya sastra, dan lain-lain. Aktivitas membaca yang dilakukan oleh murid akan disesuaikan dengan jenjang pendidikannya (SD, SMP, atau SMA), seperti mengulas buku, membaca cepat, dan membaca kritis dan analitis. Buku yang digunakan untuk praktik membaca juga akan disesuaikan dengan jenjang kemampuan membaca murid. Ukuran dalam bentuk persen (%) yang menunjukkan jumlah murid yang mengalami peningkatan kemampuan atau kualitas dalam membaca dan memahami bacaan, dibandingkan dengan jumlah seluruh murid yang dinilai.</p>
<p>Metode Penghitungan</p>	<p>: Jumlah murid yang naik kemampuan membacanya dibagi dengan jumlah peserta didik yang telah mengikuti kegiatan peningkatan dan penguatan kecakapan literasi membaca dikali 100%.</p> $PPDM = \frac{\sum PDML}{\sum SPDI} \times 100\%$

		<p>Keterangan:</p> <p>PPDM: Persentase murid yang meningkat kualitas literasi membacanya</p> <p>PDML: Jumlah murid yang meningkat kualitas literasi membacanya</p> <p>SPDI: Jumlah murid yang telah diintervensi dengan aktivitas literasi membaca</p>
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	UPT Badan Bahasa
Sumber Data	:	UPT Badan Bahasa
Variabel data	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murid yang mendapatkan peningkatan dan penguatan kecakapan literasi membaca. 2. Murid yang naik kemampuan membacanya setelah diberi intervensi peningkatan dan penguatan kecakapan literasi membaca
Instansi Penghasil Data	:	UPT Badan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Makin tinggi persentase kenaikan kemampuan membaca murid makin tinggi tingkat kecakapan literasi membaca murid
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Publikasi Ketersediaan Indikator	:	
Level Estimasi	:	Nasional/ wilayah
Klasifikasi	:	Murid SD, SMP, dan SMA.
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

SK 1 : Meningkatkan Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik

IKK 1.2 : Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

Definisi	<p>: Indikator ini mengukur proporsi produk hasil penerjemahan yang diterjemahkan dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia dan dimanfaatkan secara aktif oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan literasi. Batasan dalam indikator ini mencakup peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).</p> <p>Produk penerjemahan yang diperhitungkan adalah seluruh hasil penerjemahan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia yang diterbitkan, dicetak, atau didistribusikan melalui fasilitasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, atau mitra kerja sama pemerintah, atau diunggah secara daring melalui platform resmi pemerintah. Pemanfaatan produk tersebut meliputi kegiatan pembelajaran terstruktur di kelas maupun kegiatan literasi nonformal, baik yang berlangsung di satuan pendidikan (seperti program literasi sekolah, kelas membaca, dan pojok baca), maupun di luar lingkungan sekolah, seperti di perpustakaan umum, taman baca masyarakat (TBM), komunitas literasi, dan forum-forum literasi anak lainnya, serta pemanfaatan fitur baca buku atau pengunduhan melalui platform digital resmi</p>
Metode Penghitungan	<p>: Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik dengan jumlah total produk buku hasil penerjemahan yang tersedia di UPT Badan Bahasa. Pemanfaatan yang dimaksud</p>

	<p>mencakup penggunaan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, pemanfaatan fitur baca buku atau pengunduhan melalui platform digital resmi, distribusi ke satuan pendidikan, atau bentuk pendayagunaan lainnya yang terverifikasi.</p> <p>Rumus persentase pemanfaatan produk buku hasil penerjemahan oleh peserta didik adalah sebagai berikut</p> $PBu = \left(\frac{Jpt}{JTpt} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PBu: Persentase produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik</p> <p>Jpt: Jumlah produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik</p> <p>JTpt: Jumlah total produk buku hasil penerjemahan yang dihasilkan UPT Badan Bahasa</p>
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	: Data distribusi buku, data pemanfaatan di satuan pendidikan, data pemanfaatan dari platform digital
Variabel data	: Jpt: Jumlah produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik JTpt: Jumlah total produk buku hasil penerjemahan yang dihasilkan UPT Badan Bahasa
Instansi Penghasil Data	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	<p>Nilai PBU menunjukkan persentase produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik. Rentang interpretasi:</p> <p>0–20%: Sangat Rendah (belum ada pemanfaatan signifikan)</p> <p>21–40%: Rendah (pemanfaatan masih terbatas)</p> <p>41–60%: Sedang (pemanfaatan mulai meluas)</p> <p>61–80%: Tinggi (pemanfaatan sudah cukup baik)</p> <p>81–100%: Sangat Tinggi (pemanfaatan optimal)</p>
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Dokumen Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tersedia di laman resmi Badan Bahasa: https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Produk
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

**SK 2 : Meningkatkan Kompetensi Penutur
Bahasa Indonesia**

**IKK 2.1 : Persentase Penutur Teruji yang sesuai
dengan standar kemahiran berbahasa profesinya**

<p>Definisi</p>	<p>: Persentase penutur teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya merupakan indikator untuk mendukung angka kemahiran berbahasa Indonesia secara nasional.</p> <p>Penutur teruji merupakan masyarakat yang teridentifikasi profesinya dan telah mengikuti UKBI Adaptif serta mendapatkan sertifikat uji. Predikat kemahiran berbahasa Indonesia merupakan predikat yang diperoleh dari hasil UKBI Adaptif yang terdiri atas predikat Istimewa, Sangat Unggul, Unggul, Madya, Semenjana, Marginal, dan Terbatas.</p> <p>Standar Kemahiran berbahasa Indonesia ditetapkan dalam sebuah peraturan Menteri yang mengatur standar Kemahiran berbahasa Indonesia setiap profesi.</p>
<p>Metode Penghitungan</p>	<p>: Jumlah penutur teruji pada setiap profesi setiap tahun yang mengikuti UKBI Adaptif dan mendapat skor sesuai dengan dan lebih dari predikat kemahirannya pada peraturan tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia dibandingkan dengan jumlah penutur pada setiap profesi setiap tahun yang mengikuti UKBI Adaptif.</p> <p>Rumus persentase penutur teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya adalah sebagai berikut</p> $PPT = \frac{PSS}{PSP} \times 100\%$ <p>Keterangan: PPT: Persentase penutur teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya</p>

	<p>PSS: Peuji dengan predikat sesuai standar PSP: Peuji dengan semua predikat</p> <p>Metode perhitungan nasional</p> $PPTN = \frac{PPT \text{ Provinsi}}{Jumlah \text{ Provinsi}}$ <p>Keterangan: PPTN: Rerata Persentase Penutur Teruji secara nasional PPTP: Jumlah Persentase Penutur Teruji di Setiap Provinsi JP: Jumlah provinsi</p>
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra serta Balai/Kantor Bahasa
Sumber Data	: Badan Bahasa
Variabel data	: 1. Waktu 2. Sumber daya 3. Pemahaman terhadap petunjuk teknis
Instansi Penghasil Data	: Badan Bahasa
Polarisasi Indikator	: Stabil: nilai aktual/realisasi indikator diharapkan berada pada suatu rentang target tertentu
Interpretasi	: Makin tinggi persentase penutur teruji yang sesuai dengan standar kemahiran berbahasa profesinya, makin tinggi angka kemahiran berbahasa Indonesia.
Periode Pengumpulan Data	: Data dilaporkan pada akhir tahun pada setiap aktivitas

Publikasi Ketersediaan Indikator	:	
Level Estimasi	:	1. Nasional: yang merupakan data akumulasi dan rerata dari tiga puluh unit pelaksana teknis pelaksana 2. Provinsi: Data dapat dihasilkan dari setiap unit kerja pelaksana
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Tidak
Frekuensi penyajian data	:	Setiap tahun

**SK 2 : Meningkatkan Kompetensi Penutur
Bahasa Indonesia**

**IKK 2.2 : Persentase Penutur Bahasa yang
Meningkat Kualitas Berbahasanya**

Definisi	: Persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya dapat diketahui setelah penutur bahasa dibina melalui aktivitas peningkatan kemahiran berbahasa. Penutur bahasa adalah pengguna bahasa Indonesia yang tugas dan perannya berhubungan dengan pemanfaatan bahasa Indonesia, baik melalui lisan maupun tulisan. Pembinaan penutur bahasa bertujuan untuk meningkatkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah, dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dalam konteks profesional ataupun sehari-hari. Dasar hukum pembinaan penutur bahasa adalah Pasal 36 UU NRI 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik. Upaya pembinaan penutur bahasa dalam rangka implementasi Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dilaksanakan secara berjenjang, yaitu pada tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh UPT atau balai/kantor bahasa dan pada tingkat nasional yang
-----------------	---

	<p>diselenggarakan oleh pusat (Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra). Pada tingkat provinsi, pembinaan penutur bahasa dilaksanakan secara intensif dengan melaksanakan seluruh tahap pembinaan terhadap penutur bahasa terdiri atas penilaian awal, pembekalan/penyampaian materi, pendampingan, dan penilaian akhir. Dalam hal ini, pembinaan terhadap penutur bahasa dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, balai/kantor bahasa menjalin komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan penutur bahasa yang menjadi sasaran pembinaan.</p> <p>Sementara itu, pada tingkat nasional, pusat melaksanakan pembinaan penutur bahasa dengan berfokus pada penyusunan dan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Dalam hal ini, pusat menyusun perangkat peraturan, petunjuk teknis, dan instrumen yang menjadi dasar pelaksanaan pembinaan lembaga dan memastikan efektivitas implementasi perangkat tersebut di setiap UPT dengan melakukan pendampingan dan koordinasi yang intensif terhadap balai/kantor bahasa. Selain itu, dalam hal penghitungan rerata persentase penutur bahasa terbina yang meningkat kualitas penggunaannya di Indonesia, pusat menyiapkan instrumen pengukuran, baik secara parsial di setiap wilayah kerja maupun secara agregat di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>Pengukuran peningkatan kualitas berbahasa penutur dilakukan dengan membandingkan nilai pada tes awal dan tes akhir setiap peserta. Materi dalam tes awal dan tes akhir adalah materi yang diberikan oleh narasumber/pengajar saat pelaksanaan pembinaan. Peserta dianggap meningkat kualitas berbahasanya jika terdapat peningkatan nilai akhir minimal 5% dari nilai awal.</p> <p>Penghitungan persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya dilakukan dengan cara membandingkan antara</p>
--	---

		jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai dan jumlah peserta pembinaan, kemudian dikali seratus persen. Setelah persentase penutur bahasa terbina di setiap wilayah kerja didapatkan, penghitungan rerata persentase dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh terhadap hasil dari seluruh rangkaian proses pembinaan penutur bahasa, yaitu mulai dari penyusunan NSPK hingga pelaksanaan pembinaan penutur bahasa.
Metode Penghitungan	:	<p>Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya di seluruh wilayah kerja dan jumlah wilayah kerja yang melaksanakan pembinaan terhadap penutur bahasa. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.</p> $RPPB = \frac{PPB1 + PPB2 + PPB3 + \dots}{WK}$ <p>Keterangan:</p> <p>RPPB = rerata persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya</p> <p>PPB 1 = persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya di wilayah kerja 1</p> <p>PPB 2 = persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya di wilayah kerja 2</p> <p>PPB 3 = persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya di wilayah kerja 3</p> <p>WK = jumlah wilayah kerja yang melaksanakan pembinaan terhadap penutur bahasa</p>
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	:	Laporan Internal

Variabel data	:	1. Wilayah kerja yang melaksanakan pembinaan 2. Penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasa
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Makin tinggi nilai aktual/realisasi indikator terhadap target, makin baik capaian kinerjanya
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Tidak
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Setahun sekali

SK 3 : Meningkatkan Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan

IKK 3.1 : Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaannya

Definisi	: Persentase lembaga yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya dapat diketahui setelah lembaga dibina melalui aktivitas pembinaan Lembaga dalam pengutamaan bahasa negara. Lembaga yang mendapat pembinaan adalah lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga pendidikan yang karena tugas dan fungsinya menggunakan bahasa Indonesia di lanskap dan pada dokumen. Dasar hukum pembinaan lembaga adalah Pasal 36 UU NRI 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik. Pembinaan lembaga dilaksanakan dalam empat bentuk kegiatan yang terdiri atas (1) sosialisasi, (2) pemantauan, (3) pendampingan, dan (4) evaluasi. Sosialisasi dilakukan untuk mencegah kesalahan penggunaan bahasa Indonesia melalui peningkatan sikap positif berbahasa Indonesia. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis secara objektif sikap bahasa lembaga dan situasi penggunaan bahasa Indonesia
-----------------	--

	<p>di lanskap dan dokumen lembaga. Pendampingan dilakukan untuk menyajikan data, memberikan konsultasi, dan melaksanakan asistensi praktik baik penggunaan bahasa Indonesia pada lembaga yang dibina. Evaluasi merupakan penilaian berdasarkan berbagai bukti objek bahasa untuk mengukur dampak dan efektivitas kegiatan pemantauan dan pendampingan yang telah dilakukan.</p> <p>Pengukuran peningkatan kualitas berbahasa Lembaga dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap objek bahasa tulis di lanskap, objek bahasa tulis pada dokumen, dan sikap bahasa. Penilaian bahasa tulis di lanskap dilakukan pada objek bahasa yang terdapat pada ruang publik lembaga yang dibina. Adapun penilaian bahasa tulis pada dokumen dilakukan pada objek bahasa yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang dibina. Penilaian objek bahasa tulis di lanskap dan pada dokumen dilakukan terhadap objek yang masih terdapat kesalahan penggunaan bahasanya. Selanjutnya, penilaian sikap bahasa ditujukan bagi pimpinan lembaga atau pemangku kepentingan. Lembaga dikatakan meningkat kualitas penggunaan bahasanya jika terdapat peningkatan nilai akhir minimal 5% dari nilai awal.</p>
<p>Metode Penghitungan</p>	<p>: Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah lembaga yang mengalami kenaikan kualitas penggunaan bahasa dan jumlah seluruh lembaga yang dibina, kemudian dikali seratus persen. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut..</p> $PLT = \frac{LM}{LT} \times 100\%$ <p>Keterangan: PLT = persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya</p>

		LM = jumlah lembaga yang meningkat nilai penggunaan bahasanya LT = jumlah lembaga terbina
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	UPT Badan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Variabel data	:	1. Lembaga yang terbina 2. Lembaga yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya
Instansi Penghasil Data	:	UPT Badan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Makin tinggi nilai aktual/realisasi indicator terhadap target, makin baik capaian kinerjanya.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Provinsi
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator	:	Ya

dapat diakses oleh Umum		
Frekuensi penyajian data	:	Setahun sekali

SK 3 : Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan

IKK 3.2 : Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya

<p>Definisi</p>	<p>: Komunitas penggerak literasi adalah komunitas yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, pembelajaran, dan penguatan aktivitas membaca dan menulis. Kinerja komunitas ini dapat dikategorikan dalam tiga, yaitu kategori A (13 indikator), kategori B (10 indikator), dan kategori C (6 indikator). Untuk meningkatkan kinerja komunitas diperlukan pembinaan. Keberhasilan pembinaan ditunjukkan dengan meningkatnya kategori komunitas literasi dari kategori C ke kategori yang lebih tinggi atau kategori B ke kategori A.</p> <p>Persentase komunitas literasi yang meningkat kinerjanya adalah perbandingan (dalam bentuk angka persen) dari jumlah komunitas literasi yang mengalami kemajuan atau perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan literasi terhadap jumlah total komunitas literasi yang dilakukan pembinaan dalam suatu periode tertentu.</p>
<p>Metode Penghitungan</p>	<p>: Rumus penghitungan adalah</p> <p>Jumlah komunitas literasi yang meningkat kinerjanya dibagi dengan jumlah total komunitas literasi yang dilakukan pembinaan dalam suatu periode tertentu dikalikan 100%</p> $PKL = \frac{\sum KLM}{\sum SKLT} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PKL: Persentase Komunitas Literasi yang Meningkatkan Kinerjanya</p> <p>KLM: Komunitas Literasi yang Meningkatkan Kinerjanya.</p>

		SKLT: Seluruh Komunitas Literasi yang telah dibina/mendapat pendampingan, fasilitasi, atau dukungan langsung dari Badan Bahasa.
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	:	Data Pokok Kebahasaan, Unit pelaksana teknis Badan Bahasa
Variabel data	:	1. komunitas literasi yang meningkat kinerjanya 2. komunitas literasi yang dilakukan pembinaan dalam suatu periode tertentu
Instansi Penghasil Data	:	UPT Badan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Makin tinggi tingkat komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya maka makin tinggi efektivitas program pembinaan, keberhasilan pendampingan, dan tingginya motivasi komunitas dalam pengembangan kebahasaan dan kesastraan
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Provinsi

Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Tidak
Frekuensi penyajian data	:	Setahun sekali

SK 4 : Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

IKK 4.1 : Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

Definisi	: Produk pengembangan bahasa dan sastra disebut tervalidasi jika dalam proses penyusunannya sudah melalui tahapan pembakuan dan kodifikasi. Pembakuan adalah proses, cara, dan perbuatan menentukan aturan bahasa yang diwujudkan dalam bentuk kaidah bahasa. Sementara itu, kodifikasi adalah pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk seperti tata bahasa, pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, dan kamus. Hal ini tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia. Tahapan dari proses pembakuan berujung pada validasi. Proses lengkapnya adalah seleksi – elaborasi – verifikasi – validasi. Setelah pembakuan, dilakukan proses kodifikasi dengan tahapan pencatatan – penyelarasan – penyuntingan – penerbitan. Seleksi merupakan langkah awal dalam pembakuan untuk menentukan materi dari korpus melalui pencarian, pengumpulan, dan pemilihan. Elaborasi merupakan perluasan cakupan materi hasil seleksi secara terperinci dan cermat, yang dilakukan melalui analisis, klasifikasi, dan kategorisasi terhadap data kebahasaan dan kesastraan. Verifikasi merupakan pemeriksaan kebenaran konsep hasil elaborasi dengan memanfaatkan sumber rujukan yang dilakukan, melalui pemeriksaan konsep, penyelarasan konsep, konsultasi dan diskusi yang melibatkan pakar, akademisi, praktisi, dan/atau masyarakat adat. Validasi merupakan pengesahan konsep hasil pembakuan yang dilakukan melalui
-----------------	--

		sidang validasi pakar dan pengesahan hasil validasi. Validasi dilakukan oleh Kepala Badan.
Metode Penghitungan	:	<p>Penghitungan dilakukan dengan cara membagi jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra pada satu tahun dengan produk pengembangan yang sudah ada, kemudian dikali seratus persen. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.</p> $PPP = \frac{PB}{PA} \times 100\%$ <p>Keterangan: PPP: Persentase penambahan produk pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi PB: Jumlah produk baru pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi PA: Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang sudah ada</p>
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta UPT Badan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan internal
Variabel data	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk baru pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi 2. Produk pengembangan bahasa dan sastra yang sudah ada
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan UPT Badan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal

Interpretasi	:	Makin tinggi persentase penambahan produk pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi makin baik kinerja program dalam menghasilkan produk sesuai standar
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Renstra Badan Bahasa dan Renstra UPT
Level Estimasi	:	Nasional dan Provinsi
Klasifikasi	:	Produk
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

SK 5 : Meningkatkan Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra

IKK 5.1 : Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan

Definisi	: Penambahan jumlah (entitas) bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dan/atau terdokumentasi terhadap jumlah entitas bahasa, sastra dan aksara yang terpetakan dikalikan seratus. Penambahan entitas bahasa dalam pemetaan, meliputi bahasa, dialek, subdialek, atau beda wicara.
Metode Penghitungan	: Perhitungan dilakukan dengan cara menghitung penambahan tiap-tiap entitas bahasa, sastra dan/atau aksara dibagi dengan jumlah entitas bahasa, sastra, dan aksara yang sudah terpetakan dikalikan seratus. Perhitungan dilakukan dengan rumus berikut. $PPB = \frac{X}{n} \times 100\%$ Keterangan: PPB: persentase penambahan bahasa, sastra, dan/atau aksara dalam Peta Kebinekaan x: penambahan bahasa, sastra, dan/atau aksara n: Jumlah bahasa, sastra, dan aksara yang sudah terpetakan
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: UPT Badan Bahasa
Sumber Data	: Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra
Variabel data	: Data bahasa, sastra, dan aksara yang diverifikasi

Instansi Penghasil Data	:	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Makin besar persentase penambahan verifikasi bahasa, sastra dan/atau aksara, makin baik capaian kinerjanya.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Setiap tahun

SK 5 : Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra

IKK 5.2 : Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas

Definisi	:	Perbandingan setiap pengajar utama bahasa daerah yang didukung oleh pengajar sejawat terhadap penutur muda yang mempelajari dan/atau menggunakan bahasa daerah di berbagai ranah, antara lain sekolah, keluarga, komunitas, dan, masyarakat.
Metode Penghitungan	:	Jumlah pengajar utama dibandingkan dengan jumlah penutur muda bahasa daerah dikalikan konstanta.
Satuan	:	Rasio
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	UPT Badan Bahasa
Sumber Data	:	Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra
Variabel data	:	1. Jumlah guru utama 2. Jumlah pemelajar terimbas
Instansi Penghasil Data	:	UPT Badan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Minimal 5 capaian penutur muda
Interpretasi	:	Makin besar proporsi penutur muda, makin baik capaian kinerja setiap pengajar utama. Capaian guru utama tersebut didukung oleh pengajar sejawat yang merupakan hasil pengimbasan.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Publikasi ketersediaan indikator	:	Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra
Level Estimasi	:	Nasional dan Provinsi
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Setiap tahun

SK 6 : Meningkatnya fasilitas terhadap Lembaga penyelenggara program BIPA

IKK 6.1 : Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di Dalam Negeri yang Terfasilitasi Program BIPA

Definisi	: Persentase lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing di dalam negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA adalah angka persen yang menunjukkan perbandingan jumlah penyelenggara program BIPA (Lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang menerima fasilitas pengembangan program BIPA dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang teridentifikasi
Metode Penghitungan	: Jumlah lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang menerima fasilitas pengembangan program BIPA dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dibagi jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang teridentifikasi dan dikali angka 100 dalam satuan persen (%) Rumus penghitungan indikator: $PL = \frac{l}{n} \times 100\%$

		<p>Keterangan:</p> <p>PL: Persentase lembaga penyelenggara program BIPA di dalam negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA</p> <p>I: Jumlah lembaga penyelenggara program BIPA di dalam negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA</p> <p>n: Jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA di dalam negeri yang teridentifikasi</p>
Satuan	:	Persen
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	:	BIPA Daring, Dapobas, Unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Variabel data	:	Data jumlah lembaga penyelenggara program BIPA (Lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang menerima fasilitasi pengembangan program BIPA dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; data jumlah total Lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang teridentifikasi
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra
Polarisasi Indikator	:	Polarisasi maksimal
Interpretasi	:	Makin tinggi persentase lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing di dalam negeri yang terfasilitasi

		pengembangan program BIPA dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menunjukkan makin banyaknya lembaga penyelenggara program BIPA yang dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pembelajarannya kepada pemelajar BIPA yang dapat berdampak pada makin banyaknya penutur asing yang terlayani pembelajaran bahasa Indonesia yang berkualitas sehingga dapat mendorong meningkatnya fungsi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional.
Periode Pengumpulan Data	:	Setiap tahun
Publikasi ketersediaan indikator	:	Laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Data Pokok Kebahasaan, portal BIPA Daring
Level Estimasi	:	Provinsi
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Setiap tahun

Mengetahui,

Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan



Desi Ari Pressanti, S.S., M.Hum.

NIP 197812162005012001